



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR: 197/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 57/PP.04.2-Kpt/  
7101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SERTA PERUBAHAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN DUMOGA TENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,  
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1)  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3  
Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi  
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,  
dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi  
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,  
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan  
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati  
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota  
sebagaimana telah beberapa kali diubah,  
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan  
anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan  
diberhentikan oleh Komisi Pemilihan  
Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota;

- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 197/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VII/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 57/Pp.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Serta Perubahan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

- Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor :66/PP.06.4-

- Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/XII/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/I/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/XII/2019;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Sulawesi Utara Nomor: 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor: 126/PP.04.2-BA/7101/KPU-Kab/VII/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kinomaligan Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020 Tanggal 27 Juli 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 197/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 57/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SERTA PERUBAHAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DUMOGA TENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Menetapkan Masa Kerja sampai dengan 31 Januari 2021.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Sebagaimana tercantum dalam Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) Provinsi Sulawesi Utara dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 27 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MONGONDOW

Kasubbag Hukum

Evie Jassa Indria, SH, M.Si



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 197/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 57/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SERTA PERUBAHAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DUMOGA TENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
KECAMATAN DUMOGA TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

**1. DESA IBOLIAN I**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	BRAYEND POLII	IBOLIAN I	L
2.	SELTHI MATIALO	IBOLIAN I	P
3.	ELSA VANESA PANDELAKI	IBOLIAN I	P

**2. DESA KOSIO**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	JAHJA JULIUS DIEN	KOSIO	L
2.	SARTJE SYANE TUMEWU	KOSIO	P
3.	I GEDE AGUS SETIAWAN	KOSIO	L

**3. DESA KOSIO TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	LESLY MAKALALAG	KOSIO TIMUR	P
2.	NURHAYATI HUSAIN	KOSIO TIMUR	P
3.	CHIKITA MEGI SUMERAH	KOSIO TIMUR	P

**4. DESA KOSIO BARAT**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	SINDIM ANEKE LAURA	KOSIO BARAT	P
2.	FLORA NATALIA LENAK	KOSIO BARAT	P
3.	TINEKE CAROLINA SENDUK	KOSIO BARAT	P

**5. DESA WERDHI AGUNG TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	I KOMANG ADI PUTRA	WERDHI AGUNG TIMUR	L
2.	I WAYAN ADI SUKANTA	WERDHI AGUNG TIMUR	L
3.	I PUTU ADITYA	WERDHI AGUNG TIMUR	L

**6. DESA IBOLIAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	ALMIJAN MOKODOMPIT	IBOLIAN	L
2.	FITRIYAH WULANDARI	IBOLIAN	P
3.	ENDANG S. MONDO	IBOLIAN	P

**7. DESA KINOMALIGAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	<b>SYARIF MOKOTUBONG (PAW)</b>	KINOMALIGAN	L
2.	LISNAWATI BOBUYONGKI	KINOMALIGAN	P
3.	JUANTORO LULI	KINOMALIGAN	L

**8. DESA WERDHI AGUNG**

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	I WAYAN PUTRA PUJASAYA	WERDHI AGUNG	L
2.	NI AYU DWI JANIASARI	WERDHI AGUNG	P
3.	NI WAYAN SUSANTI	WERDHI AGUNG	P

**9. DESA WERDHI AGUNG UTARA**

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	I MADE MARDIKA	WERDHI AGUNG UTARA	L
2.	I WAYAN PANDE KARIASA	WERDHI AGUNG UTARA	L
3.	NI PUTU AYU DIAH LESTARI	WERDHI AGUNG UTARA	P

**10. DESA WERDHI AGUNG SELATAN**

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	NI NYOMAN S. WIDIANINGSIH	WERDHI AGUNG SELATAN	L
2.	I WAYAN SATYA SUTRA	WERDHI AGUNG SELATAN	L
3.	I WAYAN SUKARTA	WERDHI AGUNG SELATAN	L

Ditetapkan di Lolak  
 Pada tanggal 27 Juli 2020  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,  
 TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MONGONDOW  
 Kasubag Hukum

Evie Jane Indria, SH, M.Si

